



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA

NOMOR : 14/Kpts/KPU-LJ/VI/2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANNY JAYA TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya, Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4804);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
15. Surat Bupati Lanny Jaya Nomor : 100/103/SET/I/2014 tentang Pemekaran Distrik Kabupaten Lanny Jaya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan 29 Distrik Di Kabupaten Lanny Jaya.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 10/Kpts/KPU-LJ/V/2016 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 12/Kpts/KPU-LJ/V/2016 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2016;
3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Tanggal 01 Juni 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANNY JAYA TAHUN 2017**
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini:
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tiom
Pada Tanggal : 01 Juni 2016

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA
KETUA**

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA
Kepala Sub Bagian Hukum

TANUS KOGOYA



Emilia Padua

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LANNY JAYA
 NOMOR : 14/Kpts/KPU-LJ/VI/2016
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA
 SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA
 PEMILIHAN DISTRIK, PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI LANNY JAYA TAHUN 2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lanny Jaya yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri. Disamping itu, dalam pelaksanaan semua tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya, KPU Kabupaten Lanny Jaya juga dibantu oleh Badan Ad Hoc yang terdiri dari Panitia Pemilihan Distrik (PPD), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya, KPU Kabupaten Lanny Jaya dan Badan Ad Hoc lainnya harus mengetahui dengan benar apa yang menjadi tugas, kewajiban dan wewenangnya sehingga bisa melaksanakan semua tahapan dengan baik. Disamping itu Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya yang bersifat Ad Hoc harus berasal dari orang-orang yang Kredibel, Non Partisan, Jujur dan Adil. Oleh karena itu KPU Kabupaten Lanny Jaya perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya yang memuat Tugas, Wewenang dan Kewajiban Penyelenggara serta Prosedur dan Mekanisme Perekutannya Badan Penyelenggara Ad Hoc.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Agar Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya bisa mengetahui dan menjalankan tugas, kewajiban dan wewenangnya dengan baik.
2. Sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Lanny Jaya dalam melakukan Rekrutmen Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya.
3. Sebagai Informasi kepada masyarakat agar bisa Berpartisipasi dalam Rekrutmen Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya.
4. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam memberi masukan dan saran kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya dalam melakukan Rekrutmen Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya.

B. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017, selanjutnya disebut Pemilihan adalah Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat di Wilayah Kabupaten Lanny Jaya untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017 secara Langsung dan Demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan Tugas dan Wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, selanjutnya disebut KPU Provinsi.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Lanny Jaya, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan Tugas Menyelenggarakan Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Distrik, selanjutnya disingkat PPD, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat Distrik.
6. Panitia Pemilihan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat Kampung.

7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk Menyelenggarakan Pemungutan Suara di TPS.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang Bertugas Mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan Tugas dan Wewenang dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lanny Jaya, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Lanny Jaya, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang Bertugas untuk Mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan di Wilayah Kabupaten Lanny Jaya.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Distrik, selanjutnya disebut Panwas Distrik, adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Lanny Jaya yang Bertugas untuk Mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan di Wilayah Distrik.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah Petugas yang dibentuk oleh Panwas Distrik untuk Mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan di Kampung atau Kelurahan.
13. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya yang telah memenuhi Syarat dan ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan;
14. Pemilih adalah Penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) Tahun atau sudah/pernah Kawin yang Terdaftar dalam Pemilihan.
15. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran DP4 dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir.
16. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran DPS.
17. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah Tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara untuk Pemilihan.
18. Hari adalah Hari Kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN:

Dalam melaksanakan Tahapan Pemilihan, Penyelenggara Pemilihan harus Berpedoman pada Prinsip - Prinsip yaitu :

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian Hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan Umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi;
12. Efektivitas; dan
13. Aksesibilitas.

D. DASAR HUKUM

Dalam Menyusun Keputusan ini, KPU Kabupaten Lanny Jaya Berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4804);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Lanny Jaya, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

BAB II **TATA KERJA PENYELENGGARA** **DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**

A. KPU KABUPATEN LANNY JAYA

Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten Lanny Jaya dalam Penyelenggaraan Pemilihan meliputi:

1. Merencanakan Program dan Anggaran serta Menetapkan Jadwal Pemilihan dengan Berpedoman pada Peraturan KPU dan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Menyusun dan Menetapkan Pedoman Teknis untuk setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berpedoman pada Peraturan KPU;
3. Melakukan Konsultasi terkait Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU Provinsi, apabila diperlukan;
4. Menyusun dan Menetapkan Tata Kerja PPD, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan dengan berpedoman pada Keputusan ini;
5. Mengkoordinasikan, Menyelenggarakan dan Mengendalikan seluruh Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan dan Berpedoman pada Kebijakan KPU dan/atau KPU Provinsi Papua;
6. Menerima Salinan Rekapitulasi DPS, melakukan Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Data Pemilih dari PPD, Menetapkan DPS, dan Menetapkan DPT;
7. Melakukan Supervisi, Asistensi, Pemantauan dan Klarifikasi kepada PPD, PPS, dan KPPS;
8. Melakukan Bimbingan Teknis setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan kepada PPD, PPS, dan KPPS;
9. Menerima Laporan Periodik, Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Hasil Pemilihan dari PPD, PPS, KPPS, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
10. Menyampaikan Laporan Hasil Pemilihan kepada Menteri yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri melalui Gubernur Papua dan KPU melalui KPU Provinsi Papua;
11. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

12. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban semua Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan kepada Menteri yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri melalui Gubernur Papua dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
13. Menyampaikan Laporan Periodik mengenai Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri melalui Gubernur Papua, kepada KPU melalui KPU Provinsi Papua dengan Tembusan kepada Bawaslu Provinsi Papua;
14. Melaksanakan Tugas, Wewenang dan Kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan/atau Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
15. Mengenakan Sanksi Administratif dan/atau Menonaktifkan Sementara PPD, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Lanny Jaya dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Lanny Jaya yang terbukti Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Terganggunya Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan.

B. PPD

1. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban PPD, meliputi:
 - a. Membantu KPU Kabupaten Lanny Jaya dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. Membantu KPU Kabupaten Lanny Jaya dalam Menyelenggarakan Pemilihan;
 - c. Melaksanakan semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan di Tingkat Distrik yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya;
 - d. Menerima dan Menyampaikan Daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya;
 - e. Menerima dan Menyerahkan Laporan Daftar Nama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
 - f. Mengumpulkan Hasil Penghitungan Suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - g. Melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Rapat yang dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilihan dan Panwas Distrik;
 - h. Mengumumkan Hasil Rekapitulasi;
 - i. Menyerahkan Hasil Rekapitulasi Suara kepada seluruh Peserta Pemilihan;
 - j. Membuat Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara serta Membuat Sertifikat Penghitungan Suara dan Wajib Menyerahkannya kepada Saksi Peserta Pemilihan, Panwas Distrik, KPU Kabupaten Lanny Jaya;
 - k. Menindak lanjuti dengan Segera Temuan dan Laporan yang disampaikan oleh Panwas Distrik;
 - l. Melakukan Evaluasi dan Membuat Laporan setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan di Wilayah Kerjanya;
 - m. Melakukan Verifikasi dan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
 - n. Melaksanakan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan Tugas dan Wewenang PPD kepada masyarakat;
 - o. Melaksanakan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban lain yang diberikan Peraturan Perundang-Undangan, dan/atau oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya.
2. Tugas Ketua PPD, meliputi:
 - a. Memimpin Kegiatan PPD;
 - b. Mengundang anggota untuk mengadakan Rapat PPD;
 - c. Mengawasi Kegiatan PPS;
 - d. Mengadakan koordinasi dengan Pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Menandatangani Laporan Hasil Kegiatan Penghitungan Suara Sementara secara Berkala, dengan Manual, dan/atau Elektronik;
 - f. Menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang Anggota PPD, serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang memiliki Surat Mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - g. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPD kepada 1 (satu) orang Saksi Pasangan Calon;
 - h. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya.

Apabila ketua PPD berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh Salah Seorang Anggota PPD atas Dasar Kesepakatan Antar Anggota.
3. Tugas Anggota PPD, meliputi:
 - a. Membantu Ketua PPD dalam melaksanakan tugas;
 - b. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPD sebagai Bahan Pertimbangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota PPD bertanggung jawab kepada Ketua PPD.

C. PPS

1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS meliputi:
 - a. Membantu KPU Kabupaten Lanny Jaya dan PPD dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Hasil Perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. Membentuk KPPS atas Nama KPU Kabupaten Lanny Jaya;
 - 1) Melakukan Verifikasi dan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - 2) Mengusulkan Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya melalui PPD;
 - 3) Melakukan Bimbingan Teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
 - 4) Mengusulkan Kebutuhan Petugas Ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya melalui PPD;
 - 5) Menetapkan Petugas Ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
 - 6) Melaporkan Nama Anggota KPPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Petugas Ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya melalui PPD;
 - 7) Mengumumkan Daftar Pemilih;
 - 8) Menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara;
 - 9) Melakukan Perbaikan dan Mengumumkan Hasil Perbaikan DPS;
 - 10) Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya;
 - 11) Menyampaikan Daftar Pemilih kepada PPD;
 - 12) Melaksanakan semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan di Tingkat Kampung/Kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya dan PPD;
 - 13) Mengumpulkan Hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPS di Wilayah Kerjanya;
 - 14) Menjaga dan Mengamankan Keutuhan Kotak Suara setelah Penghitungan Suara dan setelah Kotak Suara Disegel;
 - 15) Meneruskan Kotak Suara dari setiap TPS kepada PPD pada hari yang sama setelah terkumpulnya Kotak Suara dari setiap TPS dan tidak memiliki Kewenangan Membuka Kotak Suara yang sudah Disegel oleh KPPS;
 - 16) Menindaklanjuti dengan segera Temuan dan Laporan yang disampaikan oleh PPL;
 - 17) Melakukan Evaluasi dan Membuat Laporan setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - 18) Melaksanakan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan Tugas dan Wewenang PPS kepada masyarakat;
 - 19) Membantu PPD dalam Menyelenggarakan Pemilihan, Kecuali dalam hal Penghitungan Suara;
 - 20) Melaksanakan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban lain yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan, KPU Kabupaten Lanny Jaya, dan/atau PPD.
 2. Tugas Ketua PPS, meliputi:
 - a. Memimpin Kegiatan PPS;
 - b. Mengundang Anggota untuk mengadakan Rapat PPS;
 - c. Mengawasi Kegiatan KPPS;
 - d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Menandatangi DPS dan DPS Hasil Perbaikan;
 - f. Memberikan Salinan DPS Hasil Perbaikan kepada yang Mewakili Pasangan Calon di Tingkat Kampung/Kelurahan; dan
 - g. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan Kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya.
 3. Tugas Anggota PPS, meliputi:
 - a. Membantu Ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. Melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan
 - c. Memberikan Pendapat dan Saran kepada Ketua PPS sebagai Bahan Pertimbangan.Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota PPS Bertanggung Jawab kepada Ketua PPS.

D. KPPS

1. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPPS, meliputi:
 - a. Mengumumkan dan Menempelkan DPT di TPS;
 - b. Menyerahkan DPT kepada Saksi Peserta Pemilihan yang Hadir dan PPL;

- c. Melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - d. Mengumumkan Hasil Penghitungan Suara di TPS;
 - e. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan Laporan yang disampaikan oleh Saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada Hari Pemungutan Suara;
 - f. Menjaga dan mengamankan keutuhan Kotak Suara setelah Penghitungan Suara dan setelah Kotak Suara Disegel;
 - g. Membuat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta membuat Sertifikat Penghitungan Suara dan Wajib menyerahkannya kepada Saksi Peserta Pemilihan, PPL, dan PPD melalui PPS;
 - h. Menyerahkan Hasil Penghitungan Suara kepada PPS dan PPL;
 - i. Menyerahkan Kotak Suara Tersegel yang berisi Surat Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara kepada PPD melalui PPS pada hari yang sama;
 - j. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Peraturan Perundangan Undangan, KPU Kabupaten Lanny Jaya, PPD, dan/atau PPS.
2. Tugas Ketua KPPS dalam Persiapan Penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara adalah:
- a. Memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS;
 - b. Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan Pemungutan Suara;
 - c. Menandatangi Surat Pemberitahuan untuk memberikan Suara kepada Pemilih pada DPT;
 - d. Menyampaikan Salinan DPS kepada yang Mewakili Peserta Pemilihan di Tingkat Kampung/Kelurahan atau sebutan lainnya;
 - e. Memimpin Kegiatan Penyiapan TPS; dan
 - f. Menerima Saksi yang memiliki Surat Mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon.
3. Tugas Ketua KPPS dalam Rapat Pemungutan Suara di TPS adalah:
- a. Memimpin Kegiatan KPPS;
 - b. Memimpin pelaksanaan kegiatan Pemungutan Suara;
 - c. Membuka Rapat Pemungutan Suara tepat waktu;
 - d. Memandu Pengucapan Sumpah/Janji para Anggota KPPS dan Saksi yang Hadir;
 - e. Menandatangani Berita Acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang Anggota KPPS;
 - f. Menandatangani tiap lembar Surat Suara; dan
 - g. Mengakhiri kegiatan Pemungutan Suara Tepat Waktu.
4. Tugas ketua KPPS dalam Rapat Penghitungan Suara di TPS adalah:
- a. Memimpin Pelaksanaan Penghitungan Suara;
 - b. Menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang Anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh Saksi yang memiliki Surat Mandat dari peserta Pemilihan atau ketua Tim Kampanye;
 - c. Memberikan 1 (satu) eksemplar Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara kepada Saksi Peserta Pemilihan, PPL dan PPD melalui PPS;
 - d. Menyerahkan Hasil Penghitungan Suara kepada PPS dan PPL;
 - e. Menyerahkan Kotak Suara Tersegel yang berisi Surat Suara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Alat Kelengkapan Pemungutan Suara kepada PPD melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat Pengawalan dari Petugas Ketertiban TPS;
5. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPPS Bertanggung Jawab kepada PPS melalui Ketua PPS;
6. Anggota KPPS bertugas Membantu Melaksanakan Tugas Ketua KPPS;
7. Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota KPPS Bertanggung Jawab kepada Ketua KPPS.

BAB III PERSYARATAN PPD, PPS, DAN KPPS

1. Syarat untuk menjadi Anggota PPD, PPS dan KPPS, adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Mempunyai Integritas, Pribadi yang Kuat, Jujur dan Adil;

- e. Tidak menjadi Anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang Sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi Anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 - f. Berdomisili dalam Wilayah kerja PPD, PPS, dan KPPS;
 - g. Mampu secara Jasmani dan Rohani;
 - h. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat;
 - i. Tidak Pernah Dipidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan Pidana Penjara 5 (lima) Tahun atau Lebih;
 - j. Tidak Pernah Diberikan Sanksi Pemberhentian Tetap oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya atau DKPP;
 - k. Belum Pernah Menjabat 2 (dua) kali sebagai Anggota PPD, PPS dan KPPS.
2. Dalam hal Persyaratan Usia paling rendah 25 (dua puluh lima) Tahun, bagi KPPS tidak dipenuhi di Wilayah/Lokasi TPS yang bersangkutan, maka Anggota KPPS dapat diambil dari Kampung terdekat.
 3. Dalam hal Persyaratan Pendidikan paling Rendah Sekolah Lanjutan Tingkat atas atau Sederajat bagi KPPS tidak dipenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai Kemampuan dan Kecakapan dalam Membaca, Menulis dan Berhitung dibuktikan dengan Surat Pernyataan.
 4. Kelengkapan persyaratan PPD, PPS, dan KPPS, meliputi:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. Fotokopi Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat atas/Sederajat atau Ijazah Terakhir yang Dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang;
 - c. Surat Pendaftaran Bermaterai cukup
 - d. Surat Pernyataan yang bersangkutan:
 - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) Tidak menjadi Anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - 3) Tidak pernah Dipidana Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan Pidana Penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 4) Surat Pernyataan tidak pernah diberikan Sanksi Pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya atau DKPP apabila pernah menjadi Anggota PPD, PPS dan KPPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan;

Bermaterai cukup dan Ditanda Tangani sebagaimana contoh pada Formulir dalam Lampiran Keputusan ini.
 - e. Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas setempat atau Rumah Sakit;
 - f. Surat Ijin dari Atasan Langsung bagi Calon yang berasal dari PNS;
 - g. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - h. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai g masing-masing sebanyak 2 (dua) rangkap (1 asli dan 1 fotocopy);
 5. Dalam hal Calon Anggota PPD, PPS dan KPPS tidak dapat memberikan Surat Keterangan Kesehatan, KPU Kabupaten Lanny Jaya Memfasilitasi Pemenuhan Syarat Surat Keterangan Kesehatan dimaksud.

BAB IV PANITIA PEMILIHAN DISTRIK

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGGOTAAN

1. Untuk Menyelenggarakan Pemilihan di Tingkat Distrik dibentuk PPD.
2. PPD berkedudukan di Ibukota Distrik.
3. Hak keuangan Anggota PPD dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
4. Anggota PPD berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundangan Undangan.
5. Komposisi Keanggotaan PPD memperhatikan Keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
6. Dalam menjalankan tugasnya, PPD dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi Persyaratan.
7. Sekretaris dibantu 2 (dua) orang Staf Sekretariat.
8. Susunan Keanggotaan PPD terdiri atas:
 - a). 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota; dan

- b). 4 (empat) orang Anggota.
- 9. Ketua PPD, dipilih dari dan oleh Anggota PPD.

B. PEMBENTUKAN PPD

1. Anggota PPD, Diangkat dan Diberhentikan oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya.
2. Anggota PPD Dibentuk oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya paling lambat 6 (enam) Bulan sebelum Pemungutan Suara dan Dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Pemungutan Suara.
3. Dalam memilih Calon Anggota PPD, KPU Kabupaten Lanny Jaya melakukan Tahapan Kegiatan meliputi:
 - a. Mengumumkan Pendaftaran Calon Anggota PPD;
 - b. Menerima Pendaftaran Calon PPD;
 - c. Melakukan Penelitian Administrasi Calon Anggota PPD;
 - d. Melakukan Seleksi tertulis Calon Anggota PPD;
 - e. Melakukan wawancara Calon Anggota PPD;
 - f. Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPD.
4. KPU Kabupaten Lanny Jaya mengumumkan Pembukaan Pendaftaran Seleksi Calon Anggota PPD.
5. Pengumuman Pendaftaran dilakukan di tempat-tempat yang mudah Dijangkau atau Diakses Publik.
6. KPU Kabupaten Lanny Jaya Menerima Pendaftaran Calon Anggota PPD.
7. Pendaftaran Calon Anggota PPD dilakukan dengan Mengirimkan Dokumen Syarat Pendaftaran sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) Dokumen Asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya; dan
 - b. 1 (satu) Dokumen Fotokopi sebagai Arsip PPD.
8. KPU Kabupaten Lanny Jaya melakukan Penelitian Administrasi Kelengkapan Persyaratan Calon Anggota PPD, 1 (satu) hari setelah masa Pendaftaran berakhir.
9. KPU Kabupaten Lanny Jaya mengumumkan Hasil Penelitian Administrasi Kelengkapan Persyaratan Calon Anggota PPD di tempat yang mudah diakses Publik.
10. Calon Anggota PPD yang Lulus Seleksi Administrasi, mengikuti Seleksi Tertulis.
11. KPU Kabupaten Lanny Jaya Menyelenggarakan Seleksi Tertulis untuk Calon Anggota PPD, 3 (tiga) Hari sejak Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi.
12. Seleksi Tertulis dilaksanakan dalam Wilayah Kabupaten Lanny Jaya.
13. Materi Seleksi Tertulis, meliputi:
 - a. Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPD, Penelitian Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Teknis Pemungutan Suara, Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara;
 - b. Pengetahuan Kewilayahan.
14. KPU Kabupaten Lanny Jaya menyiapkan Materi Seleksi Tertulis.
15. KPU Kabupaten Lanny Jaya Menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang Calon Anggota PPD yang Lulus Seleksi Tertulis.
16. KPU Kabupaten Lanny Jaya Mengumumkan Hasil Seleksi Tertulis, di tempat yang mudah diakses.
17. KPU Kabupaten Lanny Jaya melakukan Seleksi Wawancara pada Calon Anggota PPD yang Lulus Seleksi Tertulis.
18. Materi Seleksi Wawancara meliputi:
 - a. Rekam Jejak Aalon Anggota PPD;
 - b. Pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup Tugas, Wewenang, dan Kewajiban PPD, Penelitian Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Teknis Pemungutan Suara, Penghitungan Perolehan Suara, dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara;
 - c. Klarifikasi tanggapan masyarakat.
19. KPU Kabupaten Lanny Jaya Menetapkan dan Mengumumkan Anggota PPD berdasarkan Hasil Seleksi Wawancara.
20. Pengumuman hasil seleksi wawancara, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Rapat PPD diselenggarakan atas Kesepakatan Anggota PPD.
2. Setiap Anggota PPD mempunyai Hak dan Kesempatan yang sama untuk memberikan Pendapat dan Saran dalam Rapat PPD.
3. Setiap Anggota PPD Wajib Melaksanakan Secara Konsekuensi dan bertanggung jawab terhadap semua Hasil Rapat PPD.
4. Rapat PPD dinyatakan Sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang Anggota PPD yang dibuktikan dengan Daftar Hadir.
5. Keputusan Rapat PPD dinyatakan Sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang Anggota PPD yang Hadir.
6. Dalam hal Tidak Tercapai Persetujuan di dalam Rapat PPD, Keputusan PPD diambil berdasarkan Suara

Terbanyak.

BAB V **PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di Kampung atau sebutan lain, dibentuk PPS.
2. PPS berkedudukan di Kampung atau sebutan lain.
3. Hak Keuangan Anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
4. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi Syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS.
6. Susunan Keanggotaan PPS terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang Anggota.
7. Ketua PPS dipilih dari dan oleh Anggota PPS.

B. PEMBENTUKAN PPS

1. Anggota PPS, diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya.
2. Anggota PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya paling lambat 6 (enam) Bulan sebelum Pemungutan Suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) Bulan setelah Pemungutan Suara.
3. KPU Kabupaten Lanny Jaya Mengangkat Anggota PPS berdasarkan Usulan Kepala Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung atau sebutan lain.
4. Usulan bersama berjumlah paling kurang 6 (enam) orang.
5. Calon Anggota PPS menyerahkan Dokumen Syarat Pendaftaran kepada KPU sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) Dokumen Asli yang diberikan kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya;
 - b. 1 (satu) Dokumen Fotokopi sebagai Arsip PPS.
6. Dalam hal Calon Anggota PPS berdasarkan Usulan bersama tidak ada yang memenuhi syarat, KPU Kabupaten Lanny Jaya dapat meminta kepada Kepala Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung atau sebutan lain untuk mengajukan Usulan Calon Anggota PPS Baru.
7. Kepala Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengajukan Usulan Calon Anggota PPS memerhatikan Sumber Daya Manusia dari Tokoh Masyarakat, Mahasiswa atau Karang Taruna.
8. Dalam hal Pengusulan Anggota PPS tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten Lanny Jaya dapat mengangkat Anggota PPS.
9. KPU Kabupaten Lanny Jaya dapat Berkoordinasi dengan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan atau Lembaga Profesi dalam Mengangkat Anggota PPS.

C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Rapat PPS diselenggarakan atas Kesepakatan Anggota.
2. Setiap Anggota PPS mempunyai Hak dan Kesempatan yang sama untuk memberikan Pendapat dan Saran dalam Rapat PPS.
3. Setiap Anggota PPS Wajib melaksanakan secara Konsekuensi dan Bertanggung Jawab terhadap semua Hasil Rapat PPD.
4. Rapat PPS dinyatakan Sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang Anggota PPS yang dibuktikan dengan Daftar Hadir.
5. Keputusan Rapat PPS dinyatakan Sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang Anggota yang Hadir.

BAB VI **KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. KPPS berkedudukan di TPS.
2. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Anggota KPPS, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang Anggota.
4. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh Anggota KPPS.

B. PEMBENTUKAN KPPS

1. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya.
2. Pengangkatan Anggota KPPS memperhatikan Sumber Daya Manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
3. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten lanny Jaya.

BAB VII
KESEKRETARIATAN

A. SEKRETARIAT PPD

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPD dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh Seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi Persyaratan.
2. Sekretaris PPD dibantu 2 (dua) orang Staf Sekretariat PPD.
3. Staf Sekretariat PPD adalah Bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah.
4. Syarat untuk menjadi Staf Sekretariat PPD meliputi:
 - a. Tidak pernah dijatuhi Sanksi Disiplin Pegawai;
 - b. Independen dan Tidak Berpihak;
 - c. Sehat Jasmani dan Rohani;
 - d. Mempunyai Pangkat dan Golongan paling rendah II b.
5. Kelengkapan persyaratan, dibuktikan dengan:
 - a. Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - 1) Tidak pernah dijatuhi Sanksi Disiplin Pegawai;
 - 2) Independen dan Tidak Berpihak;
 - 3) Sehat Jasmani dan Rohani.
 - b. Surat Keputusan tentang Pangkat dan Golongan yang bersangkutan.
6. PPD Berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Lanny Jaya melalui KPU Kabupaten Lanny Jaya dalam Mengusulkan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPD.
7. PPD melalui KPU Kabupaten Lanny Jaya mengusulkan 3 (tiga) Nama Calon Sekretaris PPD dan 4 (empat) Calon Staf Sekretariat PPD kepada Bupati untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) Nama sebagai Sekretaris PPD dengan Keputusan Bupati.
8. Sekretaris dan Staf Sekretariat PPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
9. Pembagian Tugas Staf Sekretariat PPD meliputi:
 - a. 1 (satu) orang Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan; dan
 - b. 1 (satu) orang Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan.
10. Masa tugas Sekretariat PPD sama dengan masa tugas PPD.
11. Tugas Sekretaris PPD, meliputi:
 - a. Membantu Pelaksanaan tugas PPD;
 - b. Memimpin dan Mengawasi Kegiatan Sekretariat PPD;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPD; dan
 - d. Memberikan Pendapat dan Saran kepada Ketua PPD.
12. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris PPD Bertanggung Jawab kepada PPD melalui Ketua PPD.
13. Staf Sekretariat PPD Urusan Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas Menyiapkan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan.
14. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan mempunyai tugas Menyiapkan segala Urusan Tata Usaha, Pembiayaan, Administrasi PPD dan Pertanggung Jawaban Keuangan, dan Menyimpan Bukti Kas Pembiayaan Pemilihan untuk Kegiatan PPD, dan Menyiapkan Perlengkapan Pemilihan beserta Kelengkapan Administrasi.
15. Dalam melaksanakan tugas, Staf Sekretariat Bertanggung Jawab kepada Sekretaris PPD.

B. SEKRETARIAT PPS

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari Pegawai Kampung.
2. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang Staf Sekretariat PPS.
3. KPU Kabupaten Lanny Jaya meminta kepada Kepala Kampung untuk Menugaskan Pegawainya sebagai Anggota Sekretariat.
4. Syarat untuk menjadi Staf Sekretariat PPS meliputi:
 - a. Tidak pernah dijatuhi Sanksi Disiplin Pegawai;
 - b. Independen dan Tidak Berpihak;
 - c. Sehat Jasmani dan Rohani.

5. Kelengkapan persyaratan, dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - a. Tidak pernah dijatuhi Sanksi Disiplin Pegawai;
 - b. Independen dan Tidak Berpihak;
 - c. Sehat Jasmani dan Rohani.
6. Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung/Lurah.
7. Pembagian tugas Staf Sekretariat PPS adalah:
 - a. 1 (satu) orang Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - b. 1 (satu) orang Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan.
8. Masa tugas Sekretariat PPS sama dengan Masa tugas PPS.
9. Tugas Sekretaris PPS, meliputi:
 - a. Membantu Pelaksanaan Tugas PPS;
 - b. Memimpin dan Mengawasi Kegiatan Sekretariat PPS; dan
 - c. Melaksanakan Tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. Memberikan Pendapat dan Saran kepada Ketua PPS.
10. Dalam melaksanakan tugas Sekretaris PPS Bertanggung Jawab kepada PPS melalui Ketua PPS.
11. Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas Menyiapkan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan.
12. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan mempunyai tugas Menyiapkan semua Urusan Tata Usaha, Pembiayaan, Administrasi PPS dan Pertanggungjawaban Keuangan, dan Menyimpan Bukti Kas Pembiayaan Pemilihan untuk Kegiatan PPS, dan Menyiapkan Perlengkapan Pemilihan beserta Kelengkapan Administrasinya.
13. Dalam melaksanakan Tugas, Staf Sekretariat PPS Bertanggung Jawab kepada Sekretaris PPS.

BAB VIII

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih membantu KPU Kabupaten Lanny Jaya dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih.
2. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dapat berasal dari Pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), yang diusulkan oleh PPS yang Bersangkutan.
3. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Diangkat dan Diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya;
4. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih berjumlah:
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan Jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan Jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
5. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Petugas Pemutakhiran Data Pemilih meliputi:
 - a. Membantu KPU Kabupaten Lanny Jaya dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih;
 - b. Menerima Data Pemilih dari KPU Kabupaten Lanny Jaya melalui PPD dan PPS;
 - c. Melakukan Pemutakhiran Data Pemilih;
 - d. Melakukan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih;
 - e. Mendatangi Pemilih untuk melakukan Pencocokan dan Penelitian;
 - f. Memberikan Tanda Bukti Terdaftar kepada Pemilih dan Menempelkan Tanda Khusus pada Rumah Pemilih; dan
 - g. Membuat dan Menyampaikan Rekapitulasi Hasil Pencocokan dan Penelitian kepada PPS.

B. PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

1. Petugas Ketertiban TPS bertugas Membantu KPPS untuk Menjaga Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan di Lokasi TPS.
2. Petugas Ketertiban TPS paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
3. PPS mengajukan Usulan Kebutuhan Petugas Ketertiban kepada PPD.
4. PPD meneruskan usulan PPS kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya.
5. KPU Kabupaten Lanny Jaya menyampaikan Usulan Kebutuhan 2 (dua) orang Petugas Ketertiban pada tiap TPS di Seluruh Wilayah Kabupaten Lanny Jaya kepada Bupati.
6. KPU Kabupaten Lanny Jaya menyampaikan Nama Petugas Ketertiban TPS dari Bupati kepada PPS.
7. PPS Menetapkan Petugas Ketertiban TPS dengan Keputusan PPS.

BAB IX

PENGGANTIAN ANGGOTA PPD, PPS, DAN KPPS

A. ANGGOTA PPD

1. Anggota PPD berhenti Antar Waktu karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. Berhalangan tetap lainnya; atau
 - d. Diberhentikan sementara.
2. Anggota PPD diberhentikan Sementara apabila:
 - a. Tidak lagi memenuhi Syarat sebagai Anggota PPD;
 - b. Melanggar Sumpah/Janji Jabatan dan/atau Kode Etik;
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) Bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang Sah;
 - d. Dijatuhi Pidana Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan Pidana Penjara 5 (lima) Tahun atau Lebih;
 - e. Dijatuhi Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana Pemilihan Umum;
 - f. Tidak menghadiri Rapat Pleno yang menjadi Tugas dan Kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang Jelas; atau
 - g. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten Lanny Jaya dalam mengambil Keputusan dan Penetapan sebagaimana Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.
3. Pemberhentian Sementara Anggota PPD dilakukan oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya.
4. Penggantian Antarwaktu PPD yang Berhenti dilakukan oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya dengan ketentuan Anggota PPD digantikan oleh Calon Anggota PPD atau Menunjuk Masyarakat Setempat yang Memenuhi Persyaratan.
5. Tata cara Pemberhentian Sementara Anggota PPD dilakukan dengan Tahapan meliputi:
 - a. Menerima Laporan;
 - b. Meneliti Materi Laporan;
 - c. Melakukan Klarifikasi;
 - d. Melakukan Kajian dan Mengambil Keputusan.
6. KPU Kabupaten Lanny Jaya Meneliti Materi Laporan dan Membuat Ringkasan Hasil Penelitian.
7. Dalam melakukan Klarifikasi, KPU Kabupaten Lanny Jaya dapat:
 - a. Menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b. Memanggil para pihak;
 - c. Meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. Melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu Papua atau Panwaslu Distrik sesuai dengan tingkatannya.
8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KPU Kabupaten Lanny Jaya membuat Kajian dan Mengambil Keputusan.

B. ANGGOTA PPS

1. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten Lanny Jaya dapat meminta kepada kepala Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung untuk mengajukan Usulan Calon Anggota PPS baru.
2. Berhalangan Tetap, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui Keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Kepala Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengajukan usulan Calon Anggota PPS Baru, memperhatikan Sumber Daya Manusia dari Tokoh Masyarakat, Mahasiswa atau Karang Taruna.
4. Dalam hal Pengusulan Anggota PPS tidak dapat diajukan, KPU Kabupaten Lanny Jaya dapat menunjuk Anggota PPS.
5. KPU Kabupaten Lanny Jaya dapat Berkoordinasi dengan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan atau Lembaga Profesi dalam menunjuk Anggota PPS.

C. ANGGOTA KPPS

1. Dalam hal anggota KPPS Berhalangan Tetap, PPS melakukan Penggantian terhadap Anggota KPPS yang Bersangkutan.

2. Berhalangan Tetap, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Penggantian memperhatikan Sumber Daya Manusia dari Aparat Kampung yang Bersangkutan.
4. Penggantian harus Dilaporkan kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya.

BAB X
PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat sebagai Kerangka Acuan dan Pedoman bagi KPU Kabupaten Lanny Jaya, PPD, PPS dalam Menjalankan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Perekutran dan Pengangkatan PPD, PPS, dan KPPS.

Ditetapkan di : Tiom
Pada Tanggal : 01 Juni 2016

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA
KETUA,**

ttd

TANUS KOGOYA

